

Penyaluran Dana Desa di Kalsel Terbaik Secara Nasional



Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi berfoto bersama kepala desa yang menerima penghargaan atas prestasinya tercepat menyalurkan dana desa (DD)

Sumber gambar :

<https://matabanua.co.id/wp-content/uploads/2024/03/d-2024-maret-2024-8-maret-2024-2-22-new-folder-1.jpeg>

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan bahwa penyaluran dana desa (DD) di Kalsel terbaik secara nasional.

“Kita patut bersyukur atas kolaborasi dan sinergisitas, maka penyaluran dana desa di Kalsel terbaik secara nasional,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024, di Banjarmasin, Rabu (6/3).

Rakor tersebut merupakan kegiatan kolaborasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Syafriadi, dalam pembangunan di daerah, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui transfer ke daerah (TKD) dan salah satu TKD yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat adalah Dana Desa.

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan.

Dia menyebutkan, untuk penyaluran Dana Desa tahun 2023, sampai dengan batas waktu penyaluran di tanggal 22 Desember 2023, telah tersalur sebesar Rp1,489 triliun atau 99,94 persen dari total pagu sejumlah Rp1,49 triliun.

Capaian ini, kata Syafriadi, merupakan capaian terbaik penyaluran Dana Desa di Provinsi Kalimantan Selatan dalam lima tahun terakhir dan berada pada posisi delapan terbaik Nasional.

Dia mengatakan, secara lebih konkret, pemanfaatan dana desa untuk pengendalian inflasi dapat berupa pengadaan bibit tanaman cabai oleh desa untuk kemudian dibagikan kepada setiap rumah penduduk untuk ditanam di pekarangan.

Pada tahun 2024 alokasi DD di Kalsel sebesar Rp1,46 triliun atau meningkat sebesar 1,54 persen dibandingkan pagu 2023. Dengan ketentuan minimal 20 persen, maka terdapat anggaran sedikitnya Rp292,12 miliar untuk program penguatan ketahanan pangan.

Kinerja baik tahun 2024 terkait penyaluran dana desa adalah yang pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu Kabupaten tercepat yang menyalurkan Dana Desa tahun 2024.

Selain itu, katanya, sampai dengan 29 Februari 2024, realisasi Dana Desa sebesar Rp347,19 miliar atau 23,8 persen dari pagu Rp1,46 triliun.

“Bila dibandingkan dengan kinerja Dana Desa seluruh Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi ke-5 terbaik Nasional dan untuk Regional Kalimantan, kinerja Dana Desa Kalimantan Selatan merupakan yang terbaik di Kalimantan,” katanya.

Dalam kesempatan Rakor tersebut juga diserahkan penghargaan kepada 20 Desa dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa tercepat tahun anggaran 2024 di lingkup Provinsi Kalsel yang diterima Desa Banjang, Desa Beringin, Desa Danau Terate, Desa Kaludan Besar.

Kemudian, Desa Lok Bangkai, Desa Sungai Bahadangan, Desa Teluk Serikat, Desa Baru, Desa Danau Panggang, Desa Pararain, Desa

Hilir Mesjid, Desa Pematang Benteng, Desa Rantau Bujur Hulu, Desa Sungai Tabukan, Desa Tambalang Raya, Desa Air Tawar, Desa Guntung, Desa Padang Basar, Desa Kota Raden Hilir, Desa Teluk Paring.

Selain itu juga diserahkan penghargaan Gubernur Kalsel kepada Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebagai Pemda dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa tercepat TA 2024 di Provinsi Kalsel dan kepada KPPN Tanjung sebagai KPPN dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa Tercepat TA 2024 Lingkup Provinsi Kalsel.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Tolak ukur Desa Membangun ada lima, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, Desa Mandiri. Di Kalsel terjadi percepatan peningkatan kategori desa tersebut.

Farid Fahman Syah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, menjelaskan, peningkatan hal ini sesuai arahan Gubernur Kalsel untuk mempercepat akselerasi Desa Membangun sesuai visi Kalsel Maju Berkelanjutan.

"Sebagai gerbang IKN, Pemprov Kalsel menggenjot dana desa dengan alokasi Rp1,4 triliun dan terealisasi 99,4 persen, tertinggi di Indonesia," jelas Farid.

Secara rinci, pada 2023 tercatat 294 Desa Mandiri, 1074 Desa Maju, 501 Desa Berkembang, hanya 2 Desa Tertinggal dan 3 Desa sangat Tertinggal. "Pencapaian itu melebihi target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yaitu 30 desa naik kelas atau 600 persen

Desa Tertinggal akselerasi pembangunannya ditarget 25 desa, tetapi realisasinya 36 desa. Adapun Indek Desa Membangun di Kalsel adalah 0,74 masuk kelas Desa Maju. Sementara Indeks nasional 0,69 "Lebih tinggi indeks Desa Membangun di Kalsel, dibandingkan indek Desa Membangun Nasional," kata Farid.

Desa Mandiri dan Maju berjumlah 1.368 atau 73 persen dari seluruh desa di Kalsel. Pada 2024, Pemprov Kalsel dalam pencairan Dana Desa menjadi tercepat se-Indonesia. Ini adalah tantangan membangun desa semakin lebih baik.

Sumber berita

1. <https://matabanua.co.id/2024/03/07/penyaluran-dana-desa-di-kalsel-terbaik-secara-nasional/>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/23/kalsel-pencairan-dana-desa-tercepat-se-indonesia-alokasi-anggaran-rp14-triliun>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
- 4. Pengembangan seni budaya lokal
- 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).